

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi setiap orang, karena merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam melakukan kegiatan ibadah dan lainnya. Dalam syari'at Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi cakupan syari'at Islam adalah komprehensif, termasuk di dalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan Negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia.¹

Negara Indonesia mempunyai lembaga-lembaga yang bertugas untuk menaungi kegiatan yang ada di dalamnya, yang biasa disebut dengan kementerian. Kementerian sosial yaitu kementerian yang bertanggungjawab terhadap jaminan kehidupan warga negara Indonesia, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan yang bertugas khusus mengenai perkembangan kesehatan. Pada awal tahun 2014, 1 Januari Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ini lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Dengan harapan pelayanan kesehatan di Indonesia dari masyarakat kelas atas sampai ke bawah mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sama.

¹ Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 17.

Selama hampir kurun dua tahun BPJS berjalan, ternyata banyak sekali kendala yang ditemukan. Mulai dari sistem BPJS sendiri yang rumit administrasinya, sosialisasi yang kurang terhadap pasien sehingga banyak warga yang belum mendaftarkan diri ke BPJS, bahkan ada kasus penelantaran pasien padahal pasien tersebut menggunakan BPJS.²

Sorotan menarik bagi umat muslim adalah keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Juli 2015 bahwa BPJS tidak sesuai dengan prinsip syari'at. Hal itu merupakan keputusan ijtima' ulama komisi V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jateng (7-10 Juni 2015). Dalam hasil ijtima' tersebut melahirkan suatu ketentuan hukum bahwa "Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip *syari'ah*, karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*."³

Hal ini tidak sesuai dengan UU no. 24/2011 pasal 4 "BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan anggota"⁴ dan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syari'ah "Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah

² <http://www.beritasatu.com/megapolitan/352363-ditolak-rsud-kota-bogor-pasien-bpjs-meninggal-dunia.html> diakses pada: 17 Mei 2016, pukul 20.00 WIB.

³ Keputusan ijtima' ulama komisi V, 2015.

⁴ Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.”⁵

Terlepas dari fatwa tersebut mengenai akad juga belum jelas, yang tersirat hanyalah niat untuk tolong menolong saja. Hal tersebut terlihat dari cara untuk mendaftar yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan lalu harus mengikuti peraturan yang telah tertera dalam ketentuan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan karena tidak ada interaksi suka sama suka dan wajib mengikuti semua peraturan yang ada tanpa terkecuali. Padahal dalam asuransi sosial yang bersifat syari’ah harus ada pemisahan dan penjelasan mengenai akad *tabarru’* dan bukan dana *tabarru’*.

BPJS juga memberlakukan denda administratif 2% perbulan terhadap keterlambatan membayar iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan yang harus dibayarkan bersamaan dengan total iuran Peserta Bukan Penerima Upah. Sedangkan untuk Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan yang harus dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Perihal denda tersebut bapak Iswahyudi menjelaskan bahwa Denda itu diberlakukan kepada peserta yang terlambat membayar iuran sebesar 2% dari total iuran tiap bulannya dan batas maksimal enam bulan, jika melebihi batas maksimal peserta akan menjadi peserta non aktif dan

⁵ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syari’ah.

otomatis berhenti dalam pemberian pelayanan atau manfaat. Agar menjadi peserta aktif kembali, peserta tersebut harus membayar total iuran ditambah denda yang dibebankan selama enam bulan tersebut. Uang denda tersebut akan secara langsung masuk ke rekening Dana Jaminan Sosial.⁶ Hal ini menimbulkan kontroversi, karena 2% itu termasuk *māisīr* atau tidak dan denda tersebut juga sangat menjadi beban bagi para pengguna BPJS Kesehatan.

Meskipun lembaga ini milik pemerintah yang orientasinya bukan sepenuhnya syari'ah dikarenakan warganya menganut agama yang berbeda-beda, namun kebanyakan mereka adalah warga muslim sehingga muncullah berbagai pendapat mengenai BPJS Kesehatan tersebut. BPJS sendiri dikategorikan sebagai asuransi, dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: *at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”⁷

Selain MUI, para tokoh organisasi masyarakat Islam juga mengutarakan pendapat mereka masing-masing demi mengkritisi BPJS supaya lebih baik kedepannya. Organisasi keagamaan yang termasuk besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamar Ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada 1-6 Agustus 2015 menyatakan dapat menerima dan

⁶ Iswahyudi, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01/1-W/F-1/11/I/2016.

⁷ AM. Hasan ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 59.

memperbolehkan BPJS Kesehatan, karena konsep BPJS dinilai bukan asuransi, namun "*Syirkah ta'awun* Dalam pandangan yang sama, Muhammadiyah --pada Mukhtar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar pada 3-7 Agustus 2015-- juga menilai BPJS Kesehatan Syariah itu tidak perlu, karena lebih penting memperbaiki yang telah ada agar tidak merugikan masyarakat maupun provider (penyedia) dari layanan kesehatan.⁸ Tentu pendapat dari kedua tokoh masing-masing ormas Islam tersebut sangat berpengaruh mengenai BPJS Kesehatan tersebut dan mempunyai pendapat beserta dasar hukum yang sangat bervariasi.

Begitu pula di Kota Madiun, banyak terdapat pesantren besar , yang tentunya setiap pesantren pasti mempunyai madzhab tersendiri, mayoritas cenderung kepada NU maupun Muhammadiyah. Begitupun dengan mayoritas masyarakat muslimnya di wilayah ini sebagian besar sangat dekat dengan ajaran NU dan Muhammadiyah, sehingga pendapat para Tokoh kedua ormas Islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan dalam kegiatan sehari-hari.⁹

Namun ada perbedaan dari kedua tokoh antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun. Ada yang berpendapat bahwa BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syari'at yaitu bapak Mussofa dari NU.¹⁰ Berbeda dengan bapak Rokhani dari PDM beliau berpendapat BPJS

⁸ <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162229/bpjs-pun-jadi-sorotan-muktamar-nu-muhammadiyah> diakses pada : 18 Mei 2016, Pukul : 11.21 WIB.

⁹ <http://www.madiuntimes.com/baca/107762/20151117/201235/indonesia-beruntung-miliki-nu-dan-muhammadiyah/> diakses pada: 18 Mei 2016, Pukul : 11.45 WIB.

¹⁰ Agus, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-2/5/IV/2016.

Kesehatan masih belum jelas atau *gharar*.¹¹ Bahkan Mengenai BPJS Kesehatan yang dikritisi oleh NU maupun Muhammadiyah pusat ternyata masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat muslim di Kota Madiun.

Maka dari itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai BPJS Kesehatan terkait akad dan denda yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan serta Istinbath hukum menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Madiun. Sehingga penelitian ini diberi judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS Kesehatan”.

B. Penegasan Istilah

1. Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu aspek kehidupan tertentu di masyarakat.
2. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan Islam yang cukup besar di Indonesia.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan sosial khusus kesehatan.

¹¹ Rokhani, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 07/6-W/F-7/03/VI/2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana Istinbath hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Istinbath hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membeikan manfaat, baik manfaat dalam bidang ilmiah maupun dalam bidang praktis. Adapun Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan keilmuan yang bersifat ilmiah

Dengan ini diharapkan merupakan sumbangan dalam pengembangan ilmu fiqh mu'amalah, terutama dalam hal jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS dalam pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan atau solusi yang terbaik terkait mekanisme BPJS dalam memenuhi hak jaminan social rakyat yang sesuai dengan syari'at Islam.

F. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema yang sama, di antaranya adalah Agus Syaikhoni (2010) dalam skripsinya “Sistem Dana *Tabarru'* Asuransi Takaful Keluarga Surabaya (Sebuah Tinjauan Fiqh *Mu'amalah*)”. Dalam skripsi ini dibahas ‘Pelaksanaan akad *tabarru'* di Asuransi Takaful Keluarga Surabaya diperbolehkan dalam Fiqh Muamalah karena telah sejalan dengan adanya kesepakatan antar peserta mulai dari penarikan premi *tabarru'* dan berujung pada penerimaan manfaat atau klaim kepada peserta yang mengalami musibah dalam masa perjanjian ’’.¹²

Selanjutnya penelitian dari Ulfi Ni'mah (2004) dalam skripsinya “Studi Komparasi antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi

¹² Agus Syaikhoni, “Sistem Dana *Tabarru'* Asuransi Takaful Keluarga Surabaya (Sebuah Tinjauan Fiqh *Mu'amalah*)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010), 98.

Takaful”. Pada skripsi ini dibahas bahwa akad pada Asuransi Takaful adalah Akad *tabarru'* (tolong-menolong) antara peserta sedangkan perusahaan hanyalah mediator didalam akad tersebut, sedangkan klaim terjadi dari kumpulan dana premi peserta *tabarru'*. Berbeda dengan Asuransi Konvensional dimana akad yang digunakan adalah Akad *Tabadduli* yaitu pertukaran antara premi dan klaim yang besarnya tidak sama dan *gharar* terjadi karena tidak ada kejelasan dalam penyerahannya, sedangkan pembayaran klaim merupakan kewajiban perusahaan.¹³

Perbedaan dari penelitian di atas adalah kali ini peneliti akan membahas suatu obyek semacam asuransi yaitu BPJS Kesehatan dengan memetakan dan membandingkan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang BPJS Kesehatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Desain atau jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin.¹⁴

Penelitian kali ini yaitu fokus dengan memetakan pendapat para ulama. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat di

¹³ Ulfi Ni'mah, “Studi Komparasi antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Takaful” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004), 62.

¹⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

amati dari apa yang diucapkan dengan apa yang dituliskan, oleh sebab itu penelitian ini akan menitikberatkan pada data-data dari hasil wawancara dan tulisan dari para informan yang dipilih secara purposive.¹⁵

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari para subyek penelitian yang berimplikasi terhadap BPJS Kesehatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek, yang dalam hal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah tentang bagaimana fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan hukum BPJS setelah keluarnya fatwa MUI bahwa BPJS tidak sesuai dengan syari'at, landasan dasar apa yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.¹⁶ Dengan begitu maka perbedaan yang terjadi bisa sama-sama diterima dan dimengerti.

¹⁵ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

¹⁶ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47-49.

3. Lokasi Penelitian

Adapun subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang, yaitu para tokoh atau ulama NU dan Muhammadiyah Kota Madiun, di mana kedua organisasi tersebut sangat dominan dan merupakan ormas Islam yang terbesar di Kota Madiun.

4. Data Penelitian

Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi, yaitu para tokoh atau ulama NU dan Muhammadiyah Kota Madiun yang pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus, atau tokoh kyai yang disegani, adalah sebagai berikut:

1. K.H. Agus Mussofa Izzudin, M.Pd.I. (Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Madiun)
2. K.H. M. Dahlan, S.H. (Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Madiun)
3. K.H. M. Iskandar, M.Pd.I. (Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Madiun)
4. Sutomo, S.T. (Ketua PDM Kota Madiun)
5. Rokhani Hidayat, S.T. (Sekretaris PDM Kota Madiun)
6. Moh. Nasir, M.Pd. (Wakil Ketua PDM Kota Madiun Periode 2010-2015)

5. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap di lapangan. Dalam melakukan pengamatan kita tidak hanya memperhitungkan obyek yang diamati namun juga mengamati diri kita sendiri sampai manakah kita mempengaruhi hasil pengamatan dan tafsirannya.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Peneliti menggunakan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan secara mendalam data-data sehingga bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Ulama NU dan Muhammadiyah yang dimintai argumennya.
- c. Dokumentasi, untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui interview atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam teknik ini yang menjadi sumber data adalah sejumlah dokumen tertulis.

6. Metode dan Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini, metode yang Peneliti gunakan untuk menganalisis data adalah metode perbandingan tetap (constant comparative method), yaitu metode yang secara tetap membandingkan

¹⁷ Cholid Nurbuko dan Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

satu datum dengan datum yang lainnya dan juga membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya, sehingga muncul klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapat masing-masing.

Adapun teknik analisa data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁸

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁹ Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah BPJS Kesehatan dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahap penyajian data, yaitu menggunakan data dengan teks yang bersifat naratif. Adapun tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.

c. Conclusion Drawing Verification (Kesimpulan)

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil

¹⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London : Sage Publications, 1984), 21.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-26 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 228.

kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal dengan menggunakan metode analisa data yang telah Peneliti jelaskan di atas.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability).²⁰ Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pengertian asuransi syari'ah, dasar hukum asuransi syari'ah, prinsip asuransi syari'ah, akad asuransi syari'ah, perbedaan asuransi syari'ah dan konvensional, pendapat ulama tentang asuransi, denda

²⁰ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

dalam hukum Islam, mekanisme BPJS Kesehatan serta denda BPJS Kesehatan serta tipologi masyarakat Islam.

BAB III : PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN TENTANG BPJS KESEHATAN

Merupakan pokok pembahasan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang mengkaji tentang keadaan dan gambaran umum ulama NU dan Muhammadiyah Kota Madiun, pendapatnya tentang akad dan denda BPJS Kesehatan serta Istinbath hukum yang dipakai.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN TENTANG BPJS KESEHATAN

Peneliti akan menganalisa hasil penelitian Peneliti yang berdasar pada Bab II dan Bab III yaitu analisis hukum Islam terhadap Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan dan analisis istinbath hukum pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang akad dan denda BPJS Kesehatan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.